



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 139      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
138**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 268 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH**

**TINGKAT II BANGLI NOMOR 36 TAHUN 1998  
TENTANG**

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN BANGLI,  
TEMBUKU DAN SUSUT**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 9 Maret 1998 Nomor 188.45/782/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik

Operasi dan Pemeliharaan, Tehnik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 960-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN TARIP AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI DI KECAMATAN BANGLI, TEMBUKU DAN SUSUT**

**Pasal 1**

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penetapan Tarip Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Kecamatan Bangli, Tembuku dan Susut disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan konsideran mengingat.
  - a. 1. Angka 1 kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang " dan kata "Tentang" antara angka " 195 8 " dan kata "Pembentukan" seharusnya ditulis dan dibaca "tentang".
  - a.2. Setelah angka 1 ditambah angka 2 dan dibaca sebagai berikut :
    - "2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);

- a.3. Angka 2 diubah menjadi angka 3 dan kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang" dan kata "Tentang antara angka " 1974" dan kata "Pokok" seharusnya ditulis dan dibaca "tentang" dan kata "Pokok antara kata "Pokok" dan kata "Pemerintahan "seharusnya ditulis dan dibaca "pokok".
- a. 4. Angka 3 diubah menjadi angka 5 beserta kelima berikutnya.
- a. 5. Angka 5 diubah menjadi angka 6 dan antara angka "069" dan kata "tentang" disisipkan kata "tanggal 28 Januari 1992" dan kata "tanggal 22 Januari 1992" antara angka "1988" dan kata tentang di hapus.
- a. 6. Angka 6 diubah menjadi angka 7 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 09 Tahun 1987 Seri C Nomor1)".
- a. 7. Angka 7 diubah menjadi angka 8 dan kata "Tentang" antara angka "1986" dan kata "Pendirian" seharusnya ditulis dan dibaca "tentang".
- b. Batang Tubuh, pada akhir kalimat Pasal 1 dan 2 ditambah kalimat baru dan dibaca :  
"serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini".
- c. Lampiranl.
  - c.1. Angka II kata " 1. Rumah tangga A" diubah dan dibaca " 1. Rumah tangga" dan angka 2 dihapus beserta kalimat berikutnya.
  - c.2. Angka VI, pada akhir kalimat "Keterlambatan ..... dan seterusnya" ditambah kata "sementara" serta angka "Rp. 3.000,-" antara kata "biaya" dan kata "(tiga ribu lima ratus rupiah)" seharusnya ditulis dan dibaca "Rp. 3.500,-".
- d. Lampiranll.
  - d. 1. Angka III, kata " 1. Rumah tangga A" diubah dan dibaca " 1. Rumah tangga" dan angka 2 dihapus beserta kalimat berikutnya, serta angka 3 dan 4 diubah menjadi angka 2 dan 3 beserta kalimat berikutnya.
  - d.2. Angka IV, pada angka 2 kata "Pabrik mobil" dan "Pembuatan Kapal" dihapus.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor : 139 Tanggal : 26 Agustus  
1998 Seri : D Nomor : 138.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

Pembina Utama

NIP. 010049857.

